

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTION* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH**

1. Apa latar belakang, fungsi, dan tujuan penerbitan POJK Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah?

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara tegas membedakan definisi antara produk investasi dan produk simpanan. Sebagai tindak lanjutnya, POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Produk Investasi dan Produk Simpanan Perbankan Syariah (POJK PKUP) mengatur lebih lanjut mengenai produk investasi sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK. Namun, pengaturan dalam POJK tersebut masih bersifat umum, khususnya yang tercantum dalam Pasal 71.

POJK ini merupakan bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, khususnya dalam mendukung pencapaian tiga pilar utama, yaitu:

- a. Pilar 3: Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah;
- b. Pilar 4: Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional; dan
- c. Pilar 5: Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah.

Secara umum, tujuan dari POJK Nomor 26 Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan keunikan perbankan syariah melalui penyediaan produk investasi yang melindungi, terpercaya, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Adapun fungsi dari POJK ini meliputi:

- a. Memberikan payung hukum yang jelas bagi implementasi produk investasi perbankan syariah secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan prinsip syariah.
- b. Menetapkan standar minimum terkait kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen (Nasabah Investor) dalam penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.
- c. Meningkatkan peran perbankan syariah dalam pendalaman pasar keuangan, sehingga dapat lebih berkontribusi bagi perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Apa dampak dari pemberlakuan ketentuan ini terhadap produk investasi sejenis yang sudah berjalan maupun produk yang sedang dalam proses pengajuan?

Bank yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan produk tersebut dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlaku, atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu akad. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, fitur dan karakteristik produk harus telah disesuaikan. Sementara itu, permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang masih dalam proses pengajuan sebelum berlakunya peraturan ini, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Selain mudharabah muqayyadah, apakah terdapat akad lain yang dapat digunakan untuk produk investasi perbankan syariah?

Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK ini, akad lain diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memperoleh persetujuan dari OJK.

4. Apakah skema produk investasi perbankan syariah ini dapat diterapkan secara *one to one, many to one, one to many*?

Pada prinsipnya, seluruh skema dapat digunakan sepanjang bank penyelenggara memiliki kapasitas dalam mengelola dan memitigasi risiko produk tersebut sesuai dengan kompleksitasnya, antara lain kecukupan sistem IT, kesiapan sumber daya manusia, dan kesesuaian antara profil Nasabah Investor dengan Aset yang Mendasari.

5. Bagaimana cara bank mengajukan ijin penyelenggaraan Produk IPS untuk memperoleh persetujuan OJK?

Produk IPS ditetapkan sebagai produk lanjutan sesuai POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK No.25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Syarat dan tata cara pengajuan ijin penyelenggaraan produk mengikuti POJK sebagaimana diatur dalam POJK tersebut.

6. Bagaimana penghitungan dan pencatatan Pencadangan Kerugian Nilai atas Aset yang Mendasari dalam Produk IPS?

Pencadangan kerugian penurunan nilai atas Aset yang Mendasari dibebankan kepada Nasabah Investor. Pencadangan dimaksud dilakukan dengan mengurangi nilai investasi Nasabah Investor melalui pembentukan cadangan kerugian nasabah Investor. Dalam hal terjadi

pelunasan, maka beban pencadangan tersebut dikembalikan ke nasabah investor tersebut seluruhnya.

7. Apa bedanya Produk Investasi Perbankan Syariah dengan produk investasi di pasar modal?

No	Perbedaan	Perbankan Syariah	Pasar Modal
1	Jangka waktu investasi	Sesuai dengan jangka waktu aset yang mendasari, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tidak diperjualbelikan.	Dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu.
2	Tujuan investasi	Memperoleh pendapatan dari kinerja Aset yang Mendasari a.l. berasal dari angsuran nasabah pembiayaan bank atau kupon bagi hasil/imbalan dari penerbit surat berharga.	Memperoleh <i>capital gain</i> dan deviden.
3	Aset yang Mendasari (<i>Underlying asset</i>)	Pembiayaan dan/atau surat berharga yang dimiliki bank.	Efek yang terdaftar di bursa efek indonesia.
4	Pasar sekunder	Untuk <i>underlying asset</i> berupa pembiayaan, tidak tersedia pasar sekunder.	Tersedia.
5	Agunan	Untuk <i>underlying asset</i> berupa pembiayaan, dapat dijamin oleh agunan.	Agunan tidak ada.
6	Valuasi	Untuk <i>underlying asset</i> berupa pembiayaan, valuasi berdasarkan analisa yang dilakukan oleh bank sesuai <i>risk</i>	Rating investasi oleh lembaga pemeringkat.

No	Perbedaan	Perbankan Syariah	Pasar Modal
		<i>assessment criteria</i> (RAC) atau pihak ketiga berupa lembaga jasa penunjang dan rating investasi untuk surat berharga.	
7	Asesmen investor	Melalui penilaian <i>suitability assessment</i> dalam <i>Investor Due Diligence</i> (IDD).	<i>Customer Due Diligence</i> (CDD) secara umum.
8	Transparansi Informasi Produk (<i>Disclosure</i>)	Lembar pengungkapan produk.	Prospektus (untuk efek tertentu).

8. Apakah Nasabah Investor dapat mengalihkan kepemilikan investasinya kepada pihak lain di saat Nasabah Investor membutuhkan likuiditas?

Ya, sepanjang fitur produknya memiliki fitur tambahan *early redemption* dengan mengalihkan kepada nasabah investor pengganti sepanjang memenuhi persyaratan IDD untuk Aset yang Mendasari berupa pembiayaan. Untuk Aset yang Mendasari berupa surat berharga hanya dilakukan apabila terjadi penurunan nilai dan disetujui kedua belah pihak. Penjualan didasarkan pada harga pasar yang berlaku.